

## Tiga Terdakwa Kasus Korupsi RS Pratama Enrekang Dituntut 8 Tahun Penjara



laporan.tipidkorpolti.info

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp100 juta, subsidair 6 bulan kurungan kepada ketiga terdakwa kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Pratama Belajen, Kabupaten Enrekang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Jumat (25/5/2018). Ketiga terdakwa tersebut yakni, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, Marwan Ahmad Ganoko selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktur PT Haka Utama, Andi M Kilat Karaka, selaku pelaksana proyek dan Kuasa direksi PT Haka Utama, Sandy Dwi Nugraha.

Ketiganya dinyatakan telah terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara seperti yang tertuang dalam dakwaan JPU yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Makassar. "Ketiga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi," tegas JPU, Nasaruddin Agus Salim, Minggu (27/5/2018).

Tak hanya pidana penjara yang dituntukan oleh JPU, Nasaruddin mengatakan ketiganya juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing dengan biaya yang berbeda-beda. Marwan Ahmad Ganoko selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp30 juta, subsidair 1 tahun penjara. Direktur PT Haka Utama Ir Andi M Kilat Karaka, dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp120 juta, subsidair 1 tahun penjara. Sedangkan kuasa direksi PT Haka Utama, Sandy Dwi Nugraha dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp927 juta, subsidair 1 tahun penjara.

Diketahui kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit ini bergulir sejak 2015 lalu dimana pembangunan rumah sakit tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.738.000.000, yang bersumber dari APBD (DAK) Tahun 2015. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Haka Utama sesuai Kontrak Nomor 15 / KONTRAK /PENG.RSPratama / DKE / XI / 2015 tanggal 09 November 2015, dengan nilai Kontrak sebesar Rp 4.566.800.000.

Pekerjaan pembangunan RS Pratama yang dituangkan dalam Akte Notaris Fatmi Nuryanti, SH dengan Nomor: 08 tanggal 09 November 2015, terdapat pemberian *fee* sekitar Rp80.000.000 dari Direksi PT Haka Utama. *Fee* itu diberikan kepada pelaksana proyek sebagai tanda terima kasih pinjam pakai perusahaan. Namun, dalam pekerjaannya Direksi PT Haka Pratama melakukan penggantian personel inti serta peralatan yang ditawarkan sebelumnya, tanpa sepengetahuan dan persetujuan PPK, PPTK maupun Konsultan Pengawas. Sehingga pengerjaan proyek tersebut diduga

mengalami keterlambatan. Akibatnya terjadi penambahan waktu pekerjaan selama 56 hari kalender dan mendapat denda keterlambatan sebesar Rp 255.740.800.

Sementara dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan beberapa alat yang tidak digunakan sesuai analisa penggunaan alat, kendati alat tersebut tetap dibayarkan seperti, *Whell Loader*, *Dump Truck* dan *Stamper*. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel diperoleh hasil Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp1.077.878.252,65.

#### **Sumber Berita:**

1. *news.rakyatku.com*, Tiga Terdakwa Kasus Korupsi RS Pratama Enrekang Dituntut 8 Tahun Penjara, *Minggu, 27 Mei 2018*.
2. *www.rapormerah.co*, Kasus Dugaan Korupsi RS Pratama, Tiga Terdakwa Dituntut 8 Tahun Penjara, *Minggu, 27 Mei 2018*.

#### **Catatan:**

1. Merujuk pada ketentuan dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991, dinyatakan sebagai berikut:
  - a. Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 1 angka 6b, Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
  - b. Penuntutan, diatur dalam Pasal 1 angka 7, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
  - c. Terdakwa, diatur dalam Pasal 1 angka 15, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
2. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diatur dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diatur dalam Pasal 1 angka 22, dinyatakan: Kerugian Negara/Daerah adalah

kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

4. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dinyatakan sebagai berikut:
  - a. Diatur dalam Pasal 10 ayat (1), BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
  - b. Diatur dalam Pasal 10 ayat (2), Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.
  - c. Diatur dalam Pasal 10 ayat (3), Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
    - a) Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
    - b) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
    - c) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.